



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ENY SOLEKAH, beralamat di Jl. Sersan Bahrin Gg.4 RT.005 RW.001
Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 17 November 2023, dengan register nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Desember 1997 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUNARDI sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 648/53/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto pada tanggal 19 Desember 1997;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama (Alm SUNARDI) dan ENY SOLEKAH Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 1. HANDINI RAHMAYANTI, perempuan, lahir di Kediri, tanggal 23 September 1998 (25 tahun);
 2. DWI PRASTIYO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 18 September 2005 (18 tahun);
3. Bahwa Suami Pemohon adalah Almarhum SUNARDI, telah meninggal dunia pada tanggal 12-01-2021 di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3571-KM-29102021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon (DWI PRASTIYO) selaku penerima waris masih di bawah umur, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT;

5. Bahwa semasa hidupnya anak Pemohon mempunyai hak waris atas tanah berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.417 luas 118 M2 atas nama WINARNI, HANDINI RAHMAYANTI, DWI PRASTIYO, SUNARTO yang terletak di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sedangkan saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut. Bahwa saat ini anak pemohon (DWI PRASTIYO) tinggal bersama serta dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa, untuk mewakili anak di bawah umur untuk ijin menjual tersebut, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Kediri, maka Pemohon mengajukan Permohonan Mewakili Anak di Bawah Umur Untuk Ijin Menjual ke Pengadilan Negeri Kota Kediri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ENY SOLEKAH untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa atau belum cukup umur bernama DWI PRASTIYO tersebut untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Sertipikat Hak Milik No.417 luas 118 M2 atas nama WINARNI, HANDINI RAHMAYANTI, DWI PRASTIYO, SUNARTO yang terletak di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu 1. Sunarto, dan 2. Mujiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571015303740007, tanggal 01-11-2021, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571012910210003, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 648/53/XII/1997, tanggal 19-12-1997, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3410/IND/2005, tanggal 26 September 2005, bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-29102021-0004, tanggal 29 Oktober 2021, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon pada tanggal 18 Desember 1997 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUNARDI, bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: 1. HANDINI RAHMAYANTI, perempuan, lahir di Kediri, tanggal 23 September 1998, dan 2. DWI PRASTIYO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 18 September 2005, bahwa Suami Pemohon adalah Almarhum SUNARDI, telah meninggal dunia pada tanggal 12-01-2021 di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris, tanggal 30-03-2023, bukti surat P-10 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.417 luas 118 M2, atas nama WINARNI, HANDINI RAHMAYANTI, DWI PRASTIYO, SUNARTO, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon mempunyai hak waris atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sedangkan saat ini tanah tersebut akan dijual oleh para ahli waris, tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama DWI PRASTIYO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 18 September 2005, saat ini masih di bawah umur, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili anak Pemohon dalam menandatangani dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini diajukan, anak yang bernama DWI PRASTIYO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 18 September 2005, tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Bahwa dalam pasal tersebut mengharuskan dimana seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun, jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DWI PRASTIYO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 18 September 2005, berusia 18 (delapan belas) tahun, pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon sebagai orang tua anak tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan khusus dalam permohonan ini yaitu untuk bersama dengan ahli waris lainnya melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik No.417 luas 118 M², atas nama WINARNI, HANDINI RAHMAYANTI, DWI PRASTIYO, SUNARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 yang memohon agar memberi ijin kepada Pemohon ENY SOLEKAH untuk mewakili kepentingan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya yang belum dewasa atau belum cukup umur bernama DWI PRASTIYO tersebut untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Sertipikat Hak Milik No.417 luas 118 M2 atas nama WINARNI, HANDINI RAHMAYANTI, DWI PRASTIYO, SUNARTO yang terletak di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ENY SOLEKAH untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa atau belum cukup umur bernama DWI PRASTIYO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 18 September 2005, untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Sertipikat Hak Milik No.417 luas 118 M2 atas nama WINARNI, HANDINI RAHMAYANTI, DWI PRASTIYO, SUNARTO yang terletak di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kdr, Tanggal 17 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Wahyuni Mertaatmadja, SH., MHum., Panitera Pengganti, dan telah dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari
Senin, tanggal 4 Desember 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan dan PNB	:	Rp	10.000,-
4. Materai	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)